

Pengawasan Digital Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Self-Assessment

Digital Monitoring of Taxpayer Compliance in the Self-Assessment System

Suismu Deny Rinawati, Mastur Mastur, Muhammad Iqbal

Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia
dsuismu10@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of digital taxpayer compliance monitoring within Indonesia's self-assessment system under Minister of Finance Regulation Number 111 of 2025 and formulates strategies for strengthening digital tax supervision. The research is motivated by persistent taxpayer non-compliance, tax avoidance practices, and reporting inaccuracies amid the rapid digitalization of tax administration. Using a normative legal method with statutory, conceptual, comparative, and socio-legal approaches, this study analyzes the legal framework governing digital tax supervision. The findings indicate that PMK Number 111 of 2025 strengthens compliance monitoring through risk-based supervision, integrated digital systems, data analytics, and the Coretax platform, thereby improving transparency, efficiency, and taxpayer compliance. Nevertheless, challenges remain in technological infrastructure, data integration, cybersecurity, and digital literacy. The novelty of this study lies in positioning tax digitalization not merely as a service innovation but as a data-driven administrative control instrument within the self-assessment system. This research contributes theoretically to the development of digital tax governance studies and practically offers a framework for integrated digital supervision to enhance taxpayer compliance and optimize state revenue.

Keywords: Coretax; Taxpayer Compliance; Self-Assessment System

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* berbasis digital berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 serta merumuskan strategi penguatan pengawasan perpajakan digital. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, praktik penghindaran pajak, dan ketidakakuratan pelaporan di tengah percepatan digitalisasi administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK Nomor 111 Tahun 2025 memperkuat pengawasan kepatuhan melalui pengawasan berbasis risiko, integrasi sistem digital, analisis data, dan optimalisasi Coretax sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, integrasi data, keamanan siber, dan literasi digital. *Novelty* penelitian ini terletak pada pengembangan konsep digitalisasi perpajakan sebagai instrumen kontrol administratif berbasis data, bukan sekadar inovasi pelayanan perpajakan. Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya kajian *digital tax governance* serta menawarkan model pengawasan digital terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

Kata kunci: Coretax; Kepatuhan Wajib Pajak; Self-Assessment System

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara karena merupakan sumber utama penerimaan yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik. Melalui fungsi fiskal, pajak berfungsi mengisi kas negara guna mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan layanan sosial lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Selain itu, pajak juga memiliki fungsi *regulerend*, yaitu sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian dan perilaku masyarakat, misalnya dengan memberikan insentif atau disinsentif pajak pada sektor-sektor tertentu guna mencapai tujuan kebijakan pemerintah.² Secara keseluruhan, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dominan, sehingga keberlangsungan program-program pembangunan dan stabilitas fiskal sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak.

Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia ditandai dengan reformasi besar tahun 1983 yang mengubah konsep pemungutan pajak dari *official assessment system*, di mana fiskus menghitung dan menetapkan pajak terutang, menjadi *self assessment system* yang memberi wewenang dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai ketentuan undang-undang.³ Peralihan ini lahir dari kebutuhan untuk meninggalkan warisan aturan kolonial dan membangun sistem yang lebih sederhana, rapi, terkendali, serta menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang berperan aktif dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Karakteristik utama *self-assessment* adalah: (1) pemungutan pajak sebagai wujud pengabdian dan partisipasi langsung wajib pajak; (2) tanggung jawab perpajakan berada pada wajib pajak, sementara pemerintah berperan membina, meneliti, dan mengawasi; (3) wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.⁴ Kepercayaan negara ini menuntut pengetahuan, kesadaran, kejujuran, dan moral pajak yang tinggi; namun dalam praktiknya, lemahnya kesadaran hukum, pengawasan, dan sanksi memunculkan pelanggaran, *tax avoidance*, dan *tax evasion*, sehingga keberhasilan *self-assessment* sangat bergantung pada kepatuhan dan kepercayaan timbal balik antara negara dan wajib pajak.⁵

¹ Anggi Kania Putri and Taun Taun, "Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 198–209. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>.

² Fauziah Aqmarina and Imahda Khoiri Furqon, "Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi COVID-19," *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2020): 255–74. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>

³ Fitriani Neni Nur, Siti Mialasmaya, and Iwan Sidharta, "Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Acman: Accounting and Management Journal*, 2021, <https://doi.org/10.55208/6109w820>.

⁴ Lisa Nadya Afifah, "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurist-Diction*, 2022, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34896>.

⁵ Velenshia Corina, Novika Novika, and Zamhari Zamhari, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Self Assessment System, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2021)," *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2023, <https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3258>.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak di Indonesia tercermin dari rendahnya *tax ratio*, yang menunjukkan bahwa potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi, antara lain akibat tingkat kepatuhan formal dan material yang masih rendah.⁶ Rendahnya kepatuhan ini berkaitan erat dengan maraknya penghindaran pajak (*tax avoidance/tax evasion*), baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, yang memanfaatkan celah aturan, *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan strategi lain untuk meminimalkan beban pajak sehingga menekan penerimaan negara.⁷ Di sisi lain, berbagai penelitian menemukan masih adanya ketidakakuratan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, dipicu oleh pemahaman aturan yang rendah, kompleksitas sistem, serta lemahnya sosialisasi dan dukungan administrasi, yang membuka ruang kecurangan dan kesalahan pelaporan SPT.⁸

Pengawasan dalam sistem *self-assessment* sangat urgen karena menjadi instrumen kontrol untuk memastikan wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya benar-benar patuh dan tidak melakukan manipulasi atau *tax evasion*.⁹ Dalam kerangka ini, Direktorat Jenderal Pajak berperan melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan agar pelaksanaan *self-assessment* berjalan sesuai ketentuan dan target penerimaan tercapai.¹⁰ Pengawasan tidak lagi hanya berbasis tatap muka, tetapi semakin mengandalkan pengawasan digital dan administrasi, melalui modernisasi administrasi perpajakan seperti SIDJP, *e-filing*, e-SPT, DJP Online, aplikasi pemeriksaan (Derik), dan sistem inti Coretax yang memperkuat pemantauan data transaksi, mempermudah deteksi ketidakpatuhan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengawasan.¹¹

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai efektivitas pengawasan kepatuhan di tengah percepatan digitalisasi administrasi perpajakan nasional. Kajian ini menjadi relevan karena kebijakan perpajakan Indonesia semakin bergantung pada sistem elektronik dan pengawasan berbasis data. Apabila pengawasan dalam sistem digital tidak

⁶ Ismi Yuliani and Fina Ratnasari, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Scientific Journal Of Reflection, Accounting, Management and Business*, 2025, <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1235>.

⁷ Nabilatun Najiyah et al., "Faktor Kepatuhan Dan Penghindaran Pajak Dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Auditor, Perusahaan, Dan Wajib Pajak," *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 2025, <https://doi.org/10.55732/nemr.v3i1.1556>.

⁸ Nuryati Ko and Gatot Soepriyanto, "UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia: Sikap Dan Perilaku Konsultan Dan Wajib Pajak Badan Asing," *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 2023, <https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.394>.

⁹ Arniati Arniati, Putri Zodiarsari, and Dedi Kurniawan, "Analisis E-Filing Direktorat Jenderal Pajak Dan E-Filing Online Pajak Untuk Pengembangan Jasa Aplikasi Perpajakan (Studi Kasus Di Indonesia)," *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2023, <https://doi.org/10.32487/jsHP.v8i1.1877>.

¹⁰ Elisabet Natalia Wijaya and B Kurniawan, "Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta - Cakung)," *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 2025, <https://doi.org/10.53008/kalbisia.v1i12.2727>.

¹¹ Kharisma Candra Utama and Lingga Yuliana, "Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak," *MASMAN Master Manajemen*, 2025, <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>.

berjalan optimal, maka kepercayaan yang diberikan melalui *self-assessment* justru dapat membuka ruang pelaporan yang tidak akurat dan menurunkan kualitas kepatuhan formal maupun material. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris dan analitis mengenai hubungan antara digitalisasi perpajakan dengan efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Lahirnya PMK Nomor 111 Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan kepatuhan wajib pajak pada mekanisme *self-assessment* yang selama ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Regulasi ini hadir sebagai respons atas berbagai persoalan perpajakan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan formal dan material wajib pajak, praktik penghindaran pajak, ketidaksesuaian pelaporan data perpajakan, serta belum optimalnya pengawasan berbasis digital. Substansi pengaturan dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025 menitikberatkan pada penguatan sistem pengawasan administrasi perpajakan, optimalisasi pemanfaatan data perpajakan, integrasi sistem informasi, serta peningkatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based compliance*). Pembentukan regulasi ini bertujuan menciptakan pengawasan yang lebih efektif, adaptif, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek internal seperti keterbatasan sumber daya aparatur dan sistem teknologi, maupun dari faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum perpajakan masyarakat dan kompleksitas administrasi perpajakan yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Secara empiris, terdapat perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah digitalisasi perpajakan. Sebelum digitalisasi, pengawasan kepatuhan cenderung bergantung pada pemeriksaan manual dan pelaporan konvensional yang rentan terhadap keterlambatan dan ketidaksesuaian data. Setelah implementasi sistem digital, termasuk *e-filing*, e-bupot, dan Coretax, terjadi peningkatan kemudahan pelaporan serta akurasi data perpajakan. Meskipun demikian, transformasi ini belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan substantif, sehingga diperlukan penguatan pengawasan digital yang tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga pada fungsi kontrol administratif dalam sistem *self-assessment*.

Solusi yang ditawarkan melalui penelitian ini adalah menganalisis pola pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* berbasis digital secara lebih terstruktur, dengan melihat bagaimana instrumen digital digunakan oleh otoritas pajak untuk memantau, mengendalikan, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Analisis tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat efektivitas pengawasan digital sekaligus menjaga keseimbangan antara kemudahan layanan dan kepastian kepatuhan.

Penelitian Mappadang (2022) menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada implementasi *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan. Studi ini menekankan aspek kemudahan penggunaan sistem serta peningkatan pemahaman wajib pajak sebagai implikasi dari digitalisasi layanan perpajakan. Keunggulan penelitian ini terletak pada analisis teknis

operasional sistem elektronik dalam praktik pelaporan pajak. Namun, penelitian ini cenderung berorientasi pada dimensi pelayanan (*service-oriented*) dan edukasi, sehingga belum mengkaji efektivitas pengawasan pasca-pelaporan. Hubungan antara penggunaan sistem digital dan penguatan fungsi pengawasan belum menjadi perhatian utama.¹²

Selanjutnya, penelitian Rohman (2022) menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah konsep *self-assessment* dalam hukum pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan merupakan elemen kunci dalam menjamin kepatuhan wajib pajak. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan landasan konseptual mengenai relasi antara *self-assessment* dan fungsi pengawasan administrasi. Namun, penelitian ini belum mengintegrasikan perkembangan teknologi digital dalam administrasi perpajakan. Akibatnya, analisis yang dihasilkan masih bersifat konvensional dan belum menjawab dinamika transformasi digital yang memengaruhi pola pengawasan modern.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Darmian (2024) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel independen berupa konten digital, pemahaman media digital, dan pelayanan digital terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan. Secara metodologis, penelitian ini kuat dalam mengukur hubungan kausal berbasis persepsi wajib pajak. Namun demikian, fokus analisisnya terbatas pada dimensi perilaku pengguna layanan digital dan belum mengkaji aspek kelembagaan, khususnya mekanisme pengawasan yang dilakukan otoritas pajak dalam kerangka *self-assessment*. Akibatnya, peran digitalisasi sebagai instrumen kontrol administratif belum dielaborasi secara sistematis.¹⁴

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu memiliki perbedaan metodologi dan fokus kajian. Pendekatan kuantitatif lebih menekankan aspek perilaku wajib pajak, sementara pendekatan deskriptif berfokus pada kemudahan layanan digital, dan pendekatan normatif menitikberatkan pada konsep hukum pengawasan. Namun, ketiganya belum secara komprehensif mengkaji pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* berbasis digital sebagai suatu mekanisme kontrol administratif yang terintegrasi. Terdapat ruang kosong penelitian yang signifikan, yaitu belum optimalnya kajian yang menghubungkan digitalisasi perpajakan dengan fungsi pengawasan berbasis data dalam sistem *self-assessment*. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan analisis pada pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis digital, khususnya dalam kerangka regulasi terbaru. *Novelty* penelitian ini terletak pada penempatan digitalisasi tidak hanya sebagai sarana pelayanan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan administratif yang berorientasi pada efektivitas kepatuhan. Pendekatan ini diharapkan

¹² Agoestina Mappadang, Melan Sinaga, and Puput Dani Prasetyo Adi, "Pemberdayaan Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan, Perhitungan Dan SPT Tahunan Secara E-Filling," *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7 (2): 115-22, 2022.

¹³ Arlini Hapsari Putri Pramudya, Arief Wibisono, and Marni Mustafa, "Self Assessment Dalam Hukum Pajak," *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, no. 2 (2022): 361–74. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>.

¹⁴ Neldi Darmian, "Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Literasi Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 75–82. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.1>

mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan sistem pengawasan perpajakan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* berbasis digital, menilai efektivitas pengawasan digital dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, serta merumuskan upaya penguatan pengawasan perpajakan berbasis digital dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara.

2. METODE

Penelitian hukum merupakan instrumen penting dalam mengembangkan konstruksi normatif dan konseptual dalam ilmu hukum.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment*, khususnya dalam kerangka PMK Nomor 111 Tahun 2025, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian normatif dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder guna mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan guna menilai konsistensi, sinkronisasi, dan implementasi norma hukum dalam sistem pengawasan perpajakan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan normatif PMK Nomor 111 Tahun 2025 dalam mendukung pengawasan kepatuhan wajib pajak.¹⁶

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berangkat dari doktrin, teori, dan konsep hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep efektivitas hukum dan kepatuhan hukum sebagai landasan teoritis dalam menilai sejauh mana pengawasan digital mampu berfungsi sebagai instrumen kontrol administratif dalam sistem *self-assessment*.¹⁷ Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan secara terbatas untuk membandingkan model pengawasan perpajakan sebelum dan sesudah digitalisasi, khususnya dalam konteks transformasi administrasi perpajakan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing model pengawasan.¹⁸ Keempat, pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan

¹⁵ Agus Satory et al., "Metode Penelitian Hukum," *Penerbit Tahta Media*, 2024. hal. iv.

¹⁶ Taufik Taufik et al., "Analisis Yuridis Penerapan Asas Ultimum Remedium Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2026): 231–49.

¹⁷ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

¹⁸ Putri Amelia Savitri et al., "Analisis Efektivitas Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebelum Dan Sesudah Implementasi," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 10 (2025).

yang menghubungkan norma hukum dengan realitas implementasinya dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis digital diterapkan dalam praktik administrasi perpajakan serta bagaimana respons wajib pajak terhadap sistem tersebut.¹⁹

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu PMK Nomor 111 Tahun 2025, UU KUP, dan UU HPP. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum pajak, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta literatur akademik yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh data yang komprehensif. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis dilakukan dengan cara mengkonstruksi hubungan antar norma, menguji konsistensi regulasi, serta menilai efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* berbasis digital.²⁰ Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif terhadap permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem *Self Assessment*

Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberi kewenangan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, sementara fiskus hanya berperan sebagai pembina, pengawas, dan pemeriksa.²¹ Sistem ini menuntut kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, dan pengetahuan pajak yang memadai dari wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara sukarela.²² Dalam konstruksi tersebut, negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri, namun pada

¹⁹ Khatmi Tamtami Nisa Kadir et al., "Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan Dan Peluang Bagi Pengguna Di Sektor UMKM," *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9, no. 1 (2026): 89–102.

²⁰ Dede Indraswara, "Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi Dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), Dan Studi Sosio-Legal: Legal Methodological Reconstruction: Diversification and Integration of Normative (Doctrinal), Empirical (Non-Doctrinal), and Socio-Legal Research," *IPMHI Law Journal* 5, no. 2 (2025): 205–46.

²¹ Arlini Hapsari Putri Pramudya, "Self Assessment In Tax Law," *Devotion Journal of Community Service*, 2022, <https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.292>.

²² Ahrizlia Sahidevi Wibowo, Herman Karamoy, and Robert Lambey, "The Effect of Self Assessment System and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance," *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 2022, <https://doi.org/10.38142/jogta.v1i2.488>.

saat yang sama tetap mempertahankan kewenangan kontrol administratif agar pelaksanaan kewajiban tersebut berlangsung sesuai hukum.²³

Secara yuridis, pelaksanaan *self-assessment* di Indonesia didasarkan pada ketentuan umum perpajakan yang mengubah sistem *official assessment* menjadi *self-assessment*, di mana undang-undang mewajibkan setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang tanpa menunggu penetapan fiskus. Kerangka hukum ini kemudian diperkuat melalui pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang merinci prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan serta sanksi administratif bagi ketidakpatuhan.²⁴

Secara konseptual, *self-assessment system* dibangun atas tiga unsur utama, yaitu kepercayaan negara kepada wajib pajak, keterbukaan informasi perpajakan, dan pengawasan administratif oleh otoritas pajak. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Kepercayaan tanpa pengawasan akan menimbulkan potensi ketidakpatuhan, sedangkan pengawasan yang terlalu dominan berpotensi mengurangi esensi kemandirian dalam sistem *self-assessment*. Pengawasan dalam sistem ini harus dijalankan secara proporsional. Pengawasan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai instrumen represif, melainkan juga sebagai sarana pembinaan untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.²⁵

Dalam kerangka *self-assessment*, pengawasan perpajakan menjadi instrumen kontrol utama dan dilakukan terutama melalui pemeriksaan pajak (*tax audit*). Pada pajak pusat maupun daerah, fiskus mengawasi kepatuhan dengan meneliti pemenuhan kewajiban, memeriksa laporan, dan jika perlu mengenakan sanksi administratif maupun pidana bila teguran tidak diindahkan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pemeriksaan dan pengawasan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT dan menjadi pilar penting dalam pelaksanaan *self-assessment*.²⁶

Transformasi digital administrasi perpajakan memperluas cakupan pengawasan dalam sistem *self-assessment*. Digitalisasi melalui *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan sistem pertukaran data elektronik memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data perpajakan secara lebih cepat dan terintegrasi. Kehadiran sistem digital menjadikan pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemeriksaan manual, tetapi bergerak menuju pemantauan elektronik berbasis data. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi lebih responsif karena data perpajakan dapat diakses, dianalisis, dan dibandingkan secara real time. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai

²³ M B A Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terb (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023). hal. 12.

²⁴ M Arifiyanto et al., "Legal Politics Regulation of Self Assessment System Principles for Taxpayer Property Reporting in General Provisions and Taxation Procedures," *Research, Society and Development* 9 (2020), <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10105>.

²⁵ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, ed. 4 (Jakarta: Penerbit Salemba Empta, 2024). hal. 64-68.

²⁶ Dian Wahyudin, "The Effectiveness of Tax Audit as a Self Assessment System Supervision Measures and Tax Revenue Support (Study at the Large Tax Office 4)," *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2022, <https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i3.501>.

instrumen pelayanan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengendalian administratif perpajakan.

Teori efektivitas hukum menekankan bahwa keberhasilan pengaturan pajak sebagai instrumen sosial bergantung pada kejelasan aturan, konsistensi penegakan, dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara.²⁷ Teori kepatuhan hukum dan pendekatan *tax morale* menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh persepsi keadilan, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah, serta sikap dan kontrol perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.²⁸

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan wajib pajak merupakan regulasi yang diterbitkan sebagai upaya memperkuat mekanisme pengawasan perpajakan dalam sistem *self assessment*. Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 dan menjadi landasan baru bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepatuhan wajib pajak. Dalam bagian Menimbang, pemerintah menegaskan bahwa sistem *self-assessment* memerlukan pengawasan yang lebih modern, terstruktur, dan memberikan kepastian hukum guna meningkatkan kepatuhan perpajakan nasional.²⁹

Ketentuan Umum, khususnya Pasal 1, PMK ini memberikan definisi terhadap sejumlah istilah penting yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan perpajakan. Pengawasan Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan DJP untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dijelaskan pula pengertian wajib pajak, Pengawasan Wilayah, serta *Account Representative* (AR) sebagai pegawai DJP yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak.³⁰ Ketentuan definisi tersebut penting karena menjadi dasar interpretasi seluruh norma yang diatur dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025.

Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).³¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan perpajakan dijalankan secara struktural melalui unit vertikal DJP di seluruh wilayah Indonesia. Adapun Pasal 3 mengatur ruang lingkup pengawasan yang meliputi wajib pajak terdaftar, wajib pajak yang belum terdaftar, dan pengawasan wilayah.³² Pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar mencakup pelaporan usaha, penyampaian Surat

²⁷ Purwaningtyas Dwi et al., "Tax Payer Legal Compliance In Scoping Review," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2025, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5057>.

²⁸ Srie Nuning Mulatsih et al., "Improving Tax Compliance Intentions and Self-Assessment System: Approach to the Theory of Planned Behavior," *Review of Applied Socio-Economic Research*, 2024, <https://doi.org/10.54609/reaser.v28i2.524>.

²⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, bagian Menimbang.

³⁰ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 1.

³¹ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 2.

³² PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 3.

Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga kewajiban pembukuan dan pencatatan. Sementara itu, terhadap pihak yang belum terdaftar, DJP dapat melakukan identifikasi terhadap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, namun belum memiliki NPWP.

Ketentuan Pasal 3 tersebut menunjukkan adanya perluasan model pengawasan perpajakan yang tidak lagi terbatas pada wajib pajak formal, tetapi juga menjangkau sektor ekonomi informal dan ekonomi digital. Dengan demikian, pelaku usaha berbasis digital seperti *influencer*, *content creator*, toko daring (*online shop*), hingga pelaku UMKM digital dapat menjadi objek pengawasan perpajakan.³³ Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan transformasi ekonomi digital di Indonesia.

Mengenai Bentuk Pengawasan, Pasal 4 menjelaskan berbagai bentuk kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh DJP. Bentuk pengawasan tersebut antara lain permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui SP2DK, pembahasan dengan wajib pajak, kunjungan ke lokasi usaha, penyampaian imbauan, teguran, hingga permintaan dokumen *transfer pricing* bagi wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi.³⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025 lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan maupun penegakan hukum perpajakan.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 mengatur tata cara pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar. Pasal 5 menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan hasil penelitian data, informasi perpajakan, dan analisis risiko yang dapat bersumber dari SPT, e-Faktur, data perbankan, *marketplace*, instansi pemerintah, serta pihak ketiga lainnya.³⁵ Selanjutnya, Pasal 6 memberikan kewenangan kepada DJP untuk meminta penjelasan apabila ditemukan ketidaksesuaian data perpajakan. Wajib pajak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi, menyerahkan dokumen, atau melakukan pembetulan SPT secara sukarela.³⁶ Pengaturan ini menunjukkan penerapan prinsip *compliance risk management* dalam pengawasan perpajakan modern.

Pasal 7 hingga Pasal 11 mengatur lebih lanjut mengenai jangka waktu pemberian tanggapan oleh wajib pajak, pembahasan dan kunjungan lapangan, hasil pengawasan, serta administrasi dan dokumentasi pengawasan.³⁷ Apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidakpatuhan, DJP dapat menindaklanjuti melalui pemeriksaan maupun penetapan administrasi perpajakan. Dengan demikian, pengawasan dalam PMK ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum perpajakan.

³³ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 3 huruf b dan huruf c.

³⁴ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 4.

³⁵ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 5.

³⁶ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 6.

³⁷ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 7-11.

Pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17. Dalam ketentuan ini, DJP diberikan kewenangan untuk melakukan identifikasi, pengumpulan data transaksi usaha, permintaan penjelasan, hingga kunjungan lapangan terhadap pihak yang diduga telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak.³⁸ Hasil pengawasan dapat berupa penerbitan NPWP secara jabatan, pengukuhan PKP secara jabatan, maupun tindak lanjut pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran perpajakan.³⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak nasional (*tax base expansion*).

Salah satu pembaruan penting dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025 mengenai Pengawasan Wilayah. Dalam Pasal 18 sampai Pasal 20, DJP diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan berbasis wilayah terhadap pusat perdagangan, kawasan industri, sentra UMKM, hingga kawasan ekonomi digital.⁴⁰ Pengawasan ini bertujuan memetakan potensi perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengumpulan data ekonomi daerah. Hasil pengawasan wilayah dapat digunakan untuk identifikasi wajib pajak baru, analisis risiko, serta tindak lanjut pengawasan lainnya.⁴¹

Pasal 21 sampai Pasal 23 menegaskan bahwa AR bertugas melakukan analisis kepatuhan, pembahasan dengan wajib pajak, kunjungan lapangan, penyusunan profil wajib pajak, hingga pengumpulan data ekonomi.⁴² Dalam menjalankan tugasnya, AR wajib menunjukkan identitas dan surat tugas serta menjaga kerahasiaan data perpajakan wajib pajak.⁴³ Ketentuan ini menunjukkan penguatan peran AR sebagai ujung tombak pengawasan dan pembinaan kepatuhan perpajakan.

Secara keseluruhan, PMK Nomor 111 Tahun 2025 memperlihatkan arah baru sistem pengawasan perpajakan Indonesia yang berbasis data, berbasis risiko, dan terintegrasi dengan perkembangan ekonomi digital. Regulasi ini tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga mengedepankan pembinaan dan pendekatan persuasif agar sistem *self-assessment* dapat berjalan lebih efektif, adil, dan modern. Melalui penguatan fungsi pengawasan, perluasan basis pajak, dan optimalisasi peran *Account Representative*, pemerintah berharap tingkat kepatuhan pajak nasional dapat meningkat secara signifikan.

Dengan demikian, pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* merupakan bagian integral dari administrasi perpajakan. Keberadaannya diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri dan tanggung jawab negara dalam memastikan tercapainya kepatuhan hukum. Dalam era digital, pengawasan tersebut berkembang menjadi pengawasan berbasis data yang lebih terukur dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa

³⁸ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 12-15.

³⁹ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 16-17.

⁴⁰ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 18-19.

⁴¹ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 20.

⁴² PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 21-22.

⁴³ PMK Nomor 111 Tahun 2025, Pasal 23.

efektivitas *self-assessment system* tidak hanya bergantung pada kesadaran wajib pajak, tetapi juga pada kualitas sistem pengawasan yang dijalankan secara konsisten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi perpajakan nasional. PMK Nomor 111 Tahun 2025 menegaskan pengawasan sebagai instrumen pembinaan dalam penerapan *self assessment* serta mengatur kewenangan dan ruang lingkup pengawasan oleh DJP.

Digitalisasi pengawasan perpajakan berbasis sistem seperti Coretax memang meningkatkan kapasitas kontrol administratif, namun secara akademik menimbulkan kritik serius terkait potensi *over-surveillance* oleh otoritas pajak. Integrasi data lintas sektor dan penggunaan analisis berbasis risiko berpotensi mendorong praktik pengawasan yang berlebihan apabila tidak diimbangi dengan batasan hukum yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Selain itu, isu perlindungan data wajib pajak menjadi krusial mengingat tingginya volume dan sensitivitas data yang dikelola, termasuk informasi keuangan dan identitas pribadi. Ketiadaan standar perlindungan data yang komprehensif dan implementatif dapat membuka ruang penyalahgunaan data serta pelanggaran privasi. Dari sisi keamanan, sistem perpajakan digital juga menghadapi risiko kebocoran data, serangan siber, dan kerentanan infrastruktur teknologi, terutama dalam konteks integrasi sistem yang kompleks. Penguatan kerangka regulasi perlindungan data, penerapan prinsip *data minimization* dan *purpose limitation*, serta peningkatan sistem keamanan siber menjadi prasyarat utama agar digitalisasi pengawasan tidak mengorbankan hak-hak wajib pajak.

3.2 Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Wajib pajak Menurut PMK Nomor 111 Tahun 2025 dalam Sistem Self Assessment Berbasis Digital

Efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment berbasis digital pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan negara untuk memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan secara benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan melalui instrumen pengawasan yang terukur. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kewenangan tersebut menempatkan kepatuhan sebagai titik sentral administrasi perpajakan. Pengawasan menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak dan tanggung jawab negara dalam menjamin kepatuhan hukum perpajakan.*⁴⁴

Dalam konteks tersebut, PMK Nomor 111 Tahun 2025 mempertegas posisi pengawasan sebagai instrumen administratif yang mendukung pelaksanaan *self-assessment*. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih rinci mengenai kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Regulasi seperti PMK yang mengatur pengawasan kepatuhan wajib pajak cenderung mengarahkan pengawasan ke model administratif digital berbasis data dan integrasi sistem. Literatur menunjukkan bahwa kombinasi pengawasan, digitalisasi administrasi, dan integrasi data mampu meningkatkan efisiensi pengawasan sekaligus

⁴⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*. Op.Cit, hal. 96.

kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pengawasan menurut PMK Nomor 111 Tahun 2025 dapat dilihat dari ruang lingkup pengawasannya yang lebih komprehensif. Pertama, pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar dilakukan melalui penelitian data dan informasi perpajakan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan pelaporan dan pembayaran telah sesuai dengan kewajiban perpajakan. Kedua, pengawasan terhadap wajib pajak belum terdaftar memungkinkan otoritas mendeteksi subjek pajak potensial yang belum melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan. Ketiga, pengawasan wilayah dilakukan berdasarkan pemetaan aktivitas ekonomi pada wilayah kerja tertentu. Pembagian ini menunjukkan bahwa PMK Nomor 111 Tahun 2025 mengadopsi model pengawasan yang lebih luas dan preventif, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga diarahkan untuk mencegah potensi ketidakpatuhan sejak awal.

Dalam sistem berbasis digital, efektivitas pengawasan meningkat melalui pemanfaatan data elektronik yang terintegrasi. Sistem administrasi digital memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak memperoleh, menyimpan, dan menganalisis data perpajakan secara lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual. Data dari e-registration, *e-filing*, *e-billing*, dan akun wajib pajak digital menjadi sumber utama dalam pelaksanaan pengawasan. PMK Nomor 111 Tahun 2025 menegaskan bahwa pengawasan dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kualitas integrasi data dan ketepatan analisis informasi perpajakan. Dengan sistem digital, pengawasan menjadi lebih efisien karena identifikasi potensi ketidakpatuhan dapat dilakukan lebih cepat dan tindak lanjut administratif dapat diberikan secara tepat sasaran.

PMK pengawasan umumnya menguatkan kontrol melalui prosedur administrasi (registrasi, pembayaran, pelaporan) yang didukung sistem digital seperti *e-filing*, *e-SPT*, *e-faktur*, *e-bupot*, dan Coretax, sehingga proses lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah diaudit.⁴⁵ Digitalisasi ini menekan *human error*, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan otoritas pajak beralih dari pengawasan manual ke pemantauan otomatis berbasis sistem.⁴⁶ *E-SPT* dan *e-filing* terbukti meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi pelaporan SPT, sekaligus memudahkan rekam jejak pengawasan oleh otoritas pajak. Otomatisasi validasi data dan jejak digital pelaporan memperkuat fungsi kontrol, mengurangi kesalahan pelaporan, dan memberi dasar yang lebih kuat bagi analisis risiko serta pemeriksaan selektif.⁴⁷ Integrasi data antar-aplikasi (*e-faktur*, *e-bupot*, *e-filing*) dan

⁴⁵ Kartika Ayu Kinanti, Yulianto Chandra, and Aji Preasetyo Suyono, "Digital Integration In Tax Systems: Literature Review On Enhancing Efficiency And Ensuring Compliance," *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2025, <https://doi.org/10.30741/assets.v9i1.1508>.

⁴⁶ Intan Arsitia Djafri et al., "Utilization of Information and Communication Technology in the Tax Administration System to Increase Taxpayer Compliance," *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2023, <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.670>.

⁴⁷ Achi Rinaldi, Y Devi, and Dana Saleh, "Analysis of E-SPT and E-Filing Utilization on Taxpayer Compliance: A Multiple Regression Approach," *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2024, <https://doi.org/10.24042/ajpm.v15i1.23060>.

sistem inti seperti Coretax memperkuat pengawasan berbasis risiko dan mengurangi ruang manipulasi.⁴⁸

Salah satu bentuk konkret efektivitas pengawasan dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025 terlihat melalui penguatan mekanisme Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Melalui mekanisme ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta klarifikasi kepada wajib pajak atas data yang ditemukan dalam sistem pengawasan. Dalam konteks *self-assessment*, SP2DK memiliki fungsi strategis karena memberi ruang kepada wajib pajak untuk menjelaskan atau melengkapi data sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan lanjutan. Pengawasan tetap berada dalam kerangka pembinaan dan koreksi administratif. Kehadiran SP2DK dalam PMK ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena sebelumnya pengaturan teknis tersebut lebih banyak berada dalam kebijakan internal.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas PMK Nomor 111 Tahun 2025 dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor substansi hukum, yaitu kejelasan norma dalam PMK yang memberikan pedoman rinci tentang bentuk dan tata cara pengawasan. Kedua, faktor penegak hukum, yakni kapasitas aparat pajak dalam mengolah data digital dan melaksanakan pengawasan secara profesional. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, berupa kesiapan infrastruktur teknologi perpajakan. Keempat, faktor masyarakat, yang berkaitan dengan kesadaran dan literasi perpajakan wajib pajak. Kelima, faktor budaya hukum, yaitu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab kenegaraan. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh norma PMK, tetapi juga oleh kesiapan sistem digital dan respons wajib pajak dalam memanfaatkan layanan perpajakan elektronik.⁴⁹

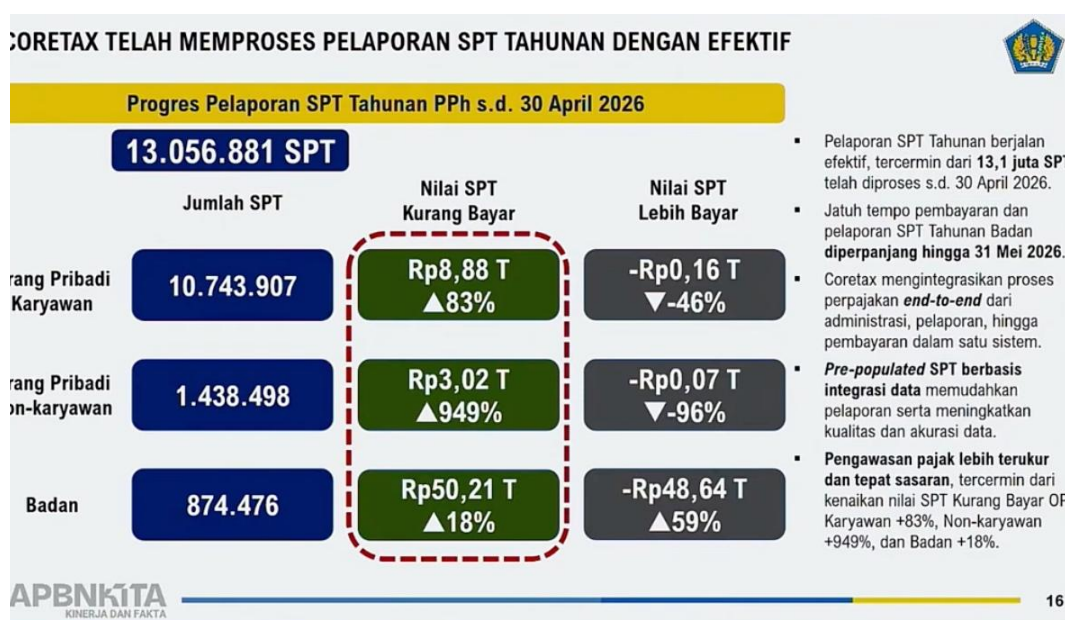
PMK Nomor 111 Tahun 2025 dapat dinilai implementatif secara normatif karena telah mengatur integrasi data perpajakan, pengawasan berbasis risiko, serta pemanfaatan sistem digital seperti Coretax dalam memperkuat mekanisme *self-assessment*, sehingga selaras dengan kerangka teori efektivitas hukum yang menekankan kesesuaian antara substansi, aparat, dan sarana pendukung. Namun demikian, implementasi empirisnya belum sepenuhnya optimal karena masih bergantung pada kesiapan Direktorat Jenderal Pajak dan ekosistem digital nasional. Dari sisi kelembagaan, DJP telah bergerak menuju pengawasan berbasis data, tetapi masih menghadapi keterbatasan pada kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi dan analisis data. Dari sisi sistem, infrastruktur digital seperti *e-filing* dan Coretax telah tersedia, tetapi masih terkendala pada stabilitas sistem, kapasitas teknologi, serta integrasi data lintas instansi. Selain itu, kesiapan wajib

⁴⁸ Roida Roida, Rini Werdiningsih, and Emiliana Sri Pudjiarti, "The Implementation of Tax Administration Digitalization Policy on Tax Compliance in Manufacturing Industry Companies," *Dynamics Social : International Journal of Social Sciences and Communication*, 2025, <https://doi.org/10.70062/dynamicssocial.v1i3.231>.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023). hal. 8-14.

pajak juga belum merata, terutama pada sektor UMKM yang masih menghadapi keterbatasan literasi digital. Dengan demikian, implementasi PMK ini berada pada tahap transisi menuju sistem pengawasan digital yang terintegrasi, sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi reformasi kelembagaan, penguatan infrastruktur teknologi, dan peningkatan kesadaran hukum perpajakan masyarakat.

Studi menunjukkan digitalisasi dan pengawasan yang lebih terintegrasi dapat menaikkan kepatuhan secara signifikan (misalnya peningkatan kepatuhan hingga 42%, penurunan ketidakpatuhan dari 28% menjadi 12%), serta meningkatkan realisasi penerimaan. Namun, efektivitas implementasi regulasi sangat dipengaruhi kesiapan infrastruktur, literasi digital, kualitas sosialisasi, dan kapasitas sistem informasi; tanpa itu, pengawasan berpotensi kurang optimal meski kerangka regulasi sudah modern.



Sumber: APBN KiTa Kinerja dan Fakta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026

Gambar. 1 Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh melalui Sistem Coretax sampai dengan 30 April 2026 dalam Mendukung Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Wajib pajak pada Sistem *Self assessment*

Berdasarkan Gambar. 1, pelaporan SPT Tahunan hingga 30 April 2026, sistem Coretax menunjukkan efektivitas dalam mendukung pengawasan kepatuhan wajib pajak pada sistem *self-assessment*. Data menunjukkan sebanyak 13.056.881 SPT telah berhasil diproses, yang terdiri atas 10.743.907 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.438.498 wajib pajak orang pribadi non-karyawan, dan 874.476 wajib pajak badan. Selain menunjukkan tingginya tingkat pelaporan pajak, implementasi Coretax juga memperlihatkan peningkatan nilai SPT kurang bayar pada seluruh kategori wajib pajak, khususnya wajib pajak nonkaryawan yang meningkat hingga 949%, wajib pajak orang pribadi karyawan sebesar 83%, dan wajib pajak badan sebesar 18%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

pengawasan perpajakan berbasis digital dan integrasi data mampu meningkatkan akurasi pelaporan serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Bahwa digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax berkorelasi dengan perubahan signifikan dalam perilaku kepatuhan wajib pajak (*compliance behavior*), yang tercermin dari tingginya volume pelaporan SPT mencapai lebih dari 13 juta serta peningkatan nilai SPT kurang bayar, khususnya pada wajib pajak non-karyawan yang mengalami lonjakan tajam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa integrasi sistem digital dan pre-populated data tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga mendorong transparansi dan akurasi dalam pengungkapan kewajiban pajak. Selain itu, terjadi pergeseran pola pelaporan dari yang sebelumnya manual dan cenderung reaktif menjadi lebih sistematis, real-time, dan berbasis data, sehingga wajib pajak terdorong untuk melaporkan secara lebih tepat waktu dan sesuai kondisi riil. Implikasi lebih lanjut terlihat pada penguatan model pengawasan berbasis risiko, di mana otoritas pajak dapat mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan secara lebih terukur melalui analisis data terintegrasi, sehingga pengawasan tidak lagi bersifat umum, tetapi lebih terarah dan selektif berdasarkan profil risiko wajib pajak.

Selain itu, Coretax mengintegrasikan proses perpajakan secara *end-to-end* mulai dari administrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak dalam satu sistem yang terintegrasi. Kehadiran fitur *pre-populated* SPT berbasis integrasi data turut mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan sekaligus meningkatkan kualitas dan validitas data perpajakan. Pengawasan pajak yang lebih terukur dan tepat sasaran menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak sebagaimana tujuan dari penguatan sistem pengawasan dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025. Namun demikian, efektivitas tersebut tetap memerlukan dukungan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta peningkatan literasi perpajakan masyarakat agar implementasi pengawasan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Meski demikian, penerapan PMK Nomor 111 Tahun 2025 dalam sistem *self-assessment* berbasis digital juga menghadapi tantangan. Ketergantungan pada data digital membutuhkan sistem yang stabil dan akurat. Ketidaksinkronan data, keterlambatan pembaruan informasi, atau keterbatasan akses teknologi di daerah tertentu dapat memengaruhi kualitas pengawasan. Selain itu, tidak seluruh wajib pajak memiliki tingkat literasi digital yang sama. Dalam situasi tersebut, efektivitas pengawasan berbasis digital memerlukan dukungan edukasi perpajakan dan peningkatan kualitas layanan teknologi agar pelaksanaan *self-assessment* tetap berjalan optimal.

PMK Nomor 111 Tahun 2025 memperkuat efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* berbasis digital melalui pengawasan yang berbasis data, terukur, dan memiliki kepastian prosedural. Pengawasan tidak lagi hanya dilakukan setelah pelanggaran administratif muncul, tetapi berkembang menjadi pengawasan preventif berbasis informasi digital yang mendorong kepatuhan secara lebih sistematis. Dengan demikian, efektivitas *self-assessment* dalam era digital bergantung pada sinergi antara

kualitas regulasi, kesiapan teknologi administrasi perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

3.3 Hambatan dan Upaya Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib pajak dalam Sistem *Self assessment* Berbasis Digital

Pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* berbasis digital pada praktiknya menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas kebijakan perpajakan.⁵⁰ Secara normatif, PMK Nomor 111 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, dan pengawasan kewilayahan. Namun, dalam implementasinya, pengawasan digital tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, melainkan juga ditentukan oleh kesiapan sistem teknologi, kualitas data, kemampuan aparatur, dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai subjek hukum. Dalam konteks *self-assessment*, hambatan-hambatan tersebut menjadi penting karena sistem ini sangat bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hambatan pertama berkaitan dengan belum meratanya literasi digital perpajakan di kalangan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan melalui *e-filing*, *e-billing*, dan layanan administrasi elektronik memang memberikan kemudahan akses dan mempercepat pelayanan.⁵¹ Akan tetapi, tidak seluruh wajib pajak memiliki kemampuan yang sama dalam memahami penggunaan sistem digital. Kondisi ini terlihat terutama pada pelaku usaha mikro dan wajib pajak perorangan di daerah yang masih mengalami kendala akses teknologi dan keterbatasan pemahaman administratif. Akibatnya, kewajiban perpajakan yang seharusnya dapat dilakukan secara mandiri justru mengalami keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaporan. Dalam situasi tersebut, pengawasan berbasis digital berpotensi kurang optimal karena hambatan bukan terletak pada substansi kewajiban, tetapi pada keterbatasan kemampuan wajib pajak untuk mengakses sistem perpajakan elektronik.

Hambatan kedua adalah persoalan integrasi dan validitas data perpajakan. Sistem pengawasan digital sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dari berbagai sumber. Ketidaksinkronan data, keterlambatan pembaruan informasi, atau ketidaksesuaian data antara sistem internal dan eksternal dapat memengaruhi ketepatan analisis pengawasan.⁵² Dalam PMK Nomor 111 Tahun 2025, pengawasan dilakukan berdasarkan penelitian atas data dan informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan akan sangat bergantung pada akurasi data yang

⁵⁰ Aula Aufa Ahdy et al., "Kajian Hukum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Sistem Perpajakan Indonesia," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 SE-Articles (November 8, 2025): 7424–39, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2385>.

⁵¹ Nugraha Abhull Azwad et al., "Strategi Inovasi Di Era Digital: Meningkatkan Administrasi Dan Kepatuhan Perpajakan Di Dunia Digital," *Journal Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 19–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.55638/sosial.v1i2.135>.

⁵² Atin Friatna and Se Tin, "Strategi Mitigasi Risiko Koreksi Fiskal: Perspektif Konsultan Pajak Dalam Era Digitalisasi Administrasi Perpajakan," *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2026): 361–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.54259/akua.v5i2.7185>.

digunakan. Apabila data yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi, maka pengawasan berpotensi menghasilkan tindak lanjut yang kurang tepat sasaran. Karena itu, integrasi data menjadi salah satu tantangan utama dalam optimalisasi pengawasan berbasis digital. Rendahnya kesadaran dan literasi perpajakan menjadi penghambat utama. Kepatuhan kuat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Pengetahuan yang kurang serta sistem yang kompleks menghambat pemahaman dan menurunkan kepatuhan.⁵³ Pajak dan literasi digital yang rendah, khususnya di kalangan UMKM dan kelompok usia lanjut, membuat wajib pajak kesulitan memanfaatkan layanan online seperti *e-filing* dan *e-billing*, sehingga partisipasi dalam sistem digital dan kepatuhan administratif menjadi terbatas.⁵⁴

Hambatan ketiga berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan administrasi perpajakan. Transformasi digital tidak hanya membutuhkan sistem elektronik yang memadai, tetapi juga aparatur yang mampu mengelola data, menganalisis potensi ketidakpatuhan, dan menindaklanjuti hasil pengawasan secara profesional. PMK Nomor 111 Tahun 2025 memberikan penegasan mengenai peran *account representative* dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.⁵⁵ Namun, dalam praktik, peningkatan volume data digital dan kompleksitas transaksi ekonomi memerlukan peningkatan kompetensi teknis yang berkelanjutan. Tanpa penguatan kapasitas aparatur, efektivitas pengawasan digital dapat terhambat karena data yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pengawasan.

Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa pengawasan pajak digital yang efektif mensyaratkan keseimbangan antara intensifikasi kepatuhan dan perlindungan hak wajib pajak. Korea Selatan mengoptimalkan sistem *e-tax* berbasis *real-time transaction reporting* yang terintegrasi dengan big data nasional, namun tetap memperkuat kerangka perlindungan data melalui regulasi privasi yang ketat dan audit sistem berkala.⁵⁶ Singapura mengedepankan model *compliance by design* melalui integrasi *MyTax Portal* dengan ekosistem digital nasional, disertai interoperabilitas lintas lembaga yang tinggi dan literasi digital wajib pajak yang kuat, sehingga pengawasan berjalan tanpa menimbulkan resistensi signifikan.⁵⁷ Australia melalui *Australian Taxation Office* mengembangkan pendekatan risk-based compliance berbasis AI dan data analytics, dengan transparansi algoritma serta

⁵³ Nanda Herlinanur et al., "Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2025, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157>.

⁵⁴ Taufik Kurachman, "Harmonisasi Layanan Digital Dibidang Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak," *Journal of Tax and Business*, 2025, <https://doi.org/10.55336/jpb.v6i1.313>.

⁵⁵ Ismayantika Dyah Puspita, Erna Puspita, and Dyah Ayu Paramitha, "Account Representative Sebagai Jembatan Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 11, no. 2 (2017): 9–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.55>.

⁵⁶ Septyani Yohana Lumban Gaol et al., "Analisis Implementasi Kebijakan E-Tax Invoice Di Indonesia Dan Korea Selatan: Sebuah Studi Komparatif," *NOVA IDEA* 1, no. 2 (2024): 102–14.

⁵⁷ Widatul Khusniah et al., "The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 6 (2025): 1514–21.

mekanisme akuntabilitas publik untuk mencegah *over-surveillance*.⁵⁸ Perbandingan ini menegaskan bahwa Indonesia perlu mengarahkan reformasi Coretax tidak hanya pada peningkatan kapasitas pengawasan, tetapi juga pada penguatan *governance data*, interoperabilitas sistem lintas kementerian, serta akuntabilitas teknologi agar transformasi digital perpajakan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak wajib pajak.

Untuk menjawab hambatan tersebut, diperlukan langkah optimalisasi yang terukur. Pertama, peningkatan literasi digital perpajakan melalui edukasi berkelanjutan kepada wajib pajak. Sosialisasi tidak cukup hanya menjelaskan perubahan regulasi, tetapi juga harus memperkuat pemahaman teknis penggunaan sistem digital. Pendekatan ini penting agar wajib pajak tidak hanya memahami kewajiban hukumnya, tetapi juga mampu melaksanakan kewajiban tersebut melalui platform elektronik yang tersedia. Penguatan digitalisasi pajak menjadi fondasi utama optimalisasi pengawasan. Penerapan *e-filing*, *e-bupot*, *e-billing*, *e-SPT*, dan *e-system* lain terbukti memudahkan pelaporan, menurunkan biaya kepatuhan, mengurangi ruang penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Harmonisasi dan integrasi berbagai layanan digital ini penting agar tidak terfragmentasi, didukung infrastruktur memadai dan literasi digital yang baik di masyarakat.

Kedua, penguatan integrasi data perpajakan melalui sistem digital yang terhubung dan diperbarui secara berkelanjutan. Integrasi data yang baik akan membantu Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan secara lebih akurat dan cepat. Dalam konteks PMK Nomor 111 Tahun 2025, langkah ini mendukung pelaksanaan pengawasan yang berbasis data dan memberikan kepastian administratif dalam tindak lanjut terhadap wajib pajak. Integrasi data nasional melalui sistem pajak elektronik terintegrasi dan pengembangan data lake perpajakan memperbaiki kualitas basis data, meminimalkan kesalahan, dan memperkuat fungsi pengawasan serta validasi *self-assessment*. Edukasi dan sosialisasi pajak yang intensif meningkatkan pengetahuan, kepercayaan diri, dan kesadaran wajib pajak, yang berkontribusi positif terhadap kepatuhan, terutama bila dikombinasikan dengan pemanfaatan kanal digital.⁵⁹ Di sisi lain, persepsi dan ketegasan sanksi administrasi terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sehingga penegakan yang konsisten namun adil menjadi alat penting pengawasan.

Ketiga, peningkatan kompetensi aparatur perpajakan melalui pelatihan teknis pengawasan digital dan penguatan kemampuan analisis data. Aparatur yang memahami sistem digital dan mampu membaca pola kepatuhan akan lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini juga memperkuat posisi pengawasan sebagai bentuk pembinaan, bukan semata-mata tindakan administratif yang bersifat korektif. Pengawasan berbasis

⁵⁸ Alaikha Annan, "Legal Analysis: Developing Artificial Intelligence with Financial Data in Indonesia," *Journal of Financial Sector Law & Policy* 1, no. 2 (2025): 148–75.

⁵⁹ Triyanto, Ismiyanto, and M Muhtarom, "Urgensi Dan Optimalisasi Pajak Elektronik Sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak," *Risalah Hukum*, 2024, <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1589>.

risiko dapat dioptimalkan dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligence* untuk mendeteksi anomali dan memprioritaskan pemeriksaan pada wajib pajak berisiko tinggi. Implementasi model AI meningkatkan efektivitas pengawasan 40-78% di negara dengan kematangan digital tinggi dan dapat menaikkan kepatuhan nasional 25-40% bila didukung tata kelola data dan regulasi audit algoritma yang jelas.⁶⁰ *Tax audit* yang dilakukan secara berkala dan profesional, jika disinergikan dengan sistem pelaporan online yang andal, terbukti meningkatkan kepatuhan dan menjadikan pengawasan lebih efisien dan terarah.

Selain kendala teknis yang telah diidentifikasi, terdapat hambatan krusial lain berupa belum optimalnya perlindungan data pribadi wajib pajak, rendahnya interoperabilitas sistem antarinstansi, serta meningkatnya risiko siber dalam pengelolaan data perpajakan digital. Fragmentasi sistem dan belum terintegrasinya basis data lintas kementerian menyebabkan pertukaran informasi tidak berjalan efektif, sehingga menghambat pengawasan berbasis risiko yang akurat. Di sisi lain, tingginya eksposur data dalam sistem digital meningkatkan kerentanan terhadap kebocoran dan serangan siber yang berpotensi mereduksi kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Solusi yang ditawarkan perlu bersifat implementatif, yaitu melalui penguatan integrasi big data perpajakan nasional yang terhubung secara real-time, pengembangan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (*AI-based tax monitoring*) untuk meningkatkan akurasi deteksi risiko kepatuhan, peningkatan interoperabilitas data lintas kementerian dan lembaga melalui standar sistem yang terintegrasi, serta penguatan program literasi pajak digital secara nasional guna meningkatkan kesiapan dan kesadaran wajib pajak dalam ekosistem perpajakan digital.

4. PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* berbasis digital berdasarkan PMK Nomor 111 Tahun 2025 telah mengalami transformasi dari model pengawasan administratif konvensional menuju pengawasan berbasis data, analisis risiko, dan integrasi sistem digital melalui optimalisasi *Coretax*, *e-filing*, serta pemanfaatan data elektronik yang terhubung secara lebih komprehensif. Penguatan pengawasan tersebut terbukti meningkatkan efektivitas deteksi ketidakpatuhan, akurasi pelaporan, transparansi administrasi perpajakan, dan kualitas kepatuhan wajib pajak, meskipun masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, integrasi data lintas sektor, perlindungan data pribadi, dan kapasitas sumber daya manusia perpajakan. *Novelty* penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif bahwa digitalisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik (*service delivery*), tetapi juga sebagai instrumen kontrol administratif (*administrative control instrument*) yang memperkuat fungsi pengawasan dalam sistem *self-assessment*. Kontribusi teoretis penelitian ini memperluas kajian hukum perpajakan mengenai hubungan antara *digital governance*, efektivitas pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan

⁶⁰ Fery Corly et al., "Peran Big Data Dan Artificial Intelligence Dalam Optimalisasi Pengawasan Pajak," *MBIA*, 2025, <https://doi.org/10.33557/cw2tyd15>.

kontribusi praktisnya berupa formulasi model pengawasan perpajakan digital yang terintegrasi melalui penguatan analisis risiko, interoperabilitas data, keamanan siber, perlindungan data wajib pajak, peningkatan literasi digital, dan penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak guna mendukung optimalisasi penerimaan negara dan terciptanya sistem perpajakan yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Lisa Nadya. “Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment System Dalam Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurist-Diction*, 2022. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34896>.
- Annan, Alaikha. “Legal Analysis: Developing Artificial Intelligence with Financial Data in Indonesia.” *Journal of Financial Sector Law & Policy* 1, no. 2 (2025): 148–75.
- Aqmarina, Fauziah, and Imahda Khoiri Furqon. “Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi COVID-19.” *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2020): 255–74.
- Arifiyanto, M, I Nurjaya, Tunggul Anshari Setia Negara, and B Sugiri. “Legal Politics Regulation of Self-assessment System Principles for Taxpayer Property Reporting in General Provisions and Taxation Procedures.” *Research, Society and Development* 9 (2020). <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10105>.
- Arniati, Arniati, Putri Zodiansari, and Dedi Kurniawan. “Analisis E-Filing Direktorat Jenderal Pajak Dan E-Filing Online Pajak Untuk Pengembangan Jasa Aplikasi Perpajakan (Studi Kasus Di Indonesia).” *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2023. <https://doi.org/10.32487/jsdp.v8i1.1877>.
- Aula Aufa Ahdy, Amiratul Fadilla, Dwi Laras Seftiyani, Risky Saputra, and Irhan Wahyudi. “Kajian Hukum Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Sistem Perpajakan Indonesia.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 SE-Articles (November 8, 2025): 7424–39. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2385>.
- Azwad, Nugraha Abhull, Nisma Ariskha Masdar, Orfyanny Syahreffy Themba, and Muh Resky Naim. “Strategi Inovasi Di Era Digital: Meningkatkan Administrasi Dan Kepatuhan Perpajakan Di Dunia Digital.” *Journal Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 19–25. <https://doi.org/10.55638/sosial.v1i2.135>.
- Corina, Velenshia, Novika Novika, and Zamhari Zamhari. “Pengaruh Penerapan E-Filing, Self Assessment System, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2021).” *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2023. <https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3258>.
- Corly, Fery, Sunda Ariana, Trisninawati Trisninawati, Fitriasuri Fitriasuri, Bosya Perdana, and Dhimas Rosanto Saputra. “Peran Big Data Dan Artificial Intelligence Dalam Optimalisasi Pengawasan Pajak.” *MBIA*, 2025. <https://doi.org/10.33557/cw2tyd15>.
- Darmian, Neldi. “Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib pajak.” *Jurnal Literasi Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 75–82.
- Djafri, Intan Arsitia, Intan Damawati, S Suharto, I Satwika, and Rahmatullah Rahmatullah. “Utilization of Information and Communication Technology in the Tax

- Administration System to Increase Taxpayer Compliance.” *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2023. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.670>.
- Dwi, Purwaningtyas, Suyoso Agus, T Nur, and Sari Novita. “Tax Payer Legal Compliance In Scoping Review.” *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2025. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5057>.
- Friatna, Atin, and Se Tin. “Strategi Mitigasi Risiko Koreksi Fiskal: Perspektif Konsultan Pajak Dalam Era Digitalisasi Administrasi Perpajakan.” *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2026): 361–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.54259/akua.v5i2.7185>.
- Gaol, Septyani Yohana Lumban, Pingkan Veronica Hernandez, Anatasya Ayu Purnomo, Rahmadhani Novia Putri, Hany Indah Puspita, and Mochamad Rizki Fitrianto. “Analisis Implementasi Kebijakan E-Tax Invoice Di Indonesia Dan Korea Selatan: Sebuah Studi Komparatif.” *Nova Idea* 1, no. 2 (2024): 102–14.
- Herlinanur, Nanda, Reski Apriyani, Putri Rahmawati, and Wahjoe Pangestoeti. “Peran Kepatuhan Wajib pajak Penghasilan Dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2025. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157>.
- Indraswara, Dede. “Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi Dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), Dan Studi Socio-Legal: Legal Methodological Reconstruction: Diversification and Integration of Normative (Doctrinal), Empirical (Non-Doctrinal), and Socio-Legal Research.” *IPMHI Law Journal* 5, no. 2 (2025): 205–46.
- Kadir, Khatmi Tamtami Nisa, Selpina Rerung, Rahmawati Rahmawati, and Mediaty Mediaty. “Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan Dan Peluang Bagi Pengguna Di Sektor UMKM.” *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9, no. 1 (2026): 89–102.
- Khusniah, Widatul, Zakiyyah Riris Merbaka, Indra Pahala, and Puji Wahono. “The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance.” *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 6 (2025): 1514–21.
- Kinanti, Kartika Ayu, Yulianto Chandra, and Aji Prasetyo Suyono. “Digital Integration In Tax Systems: Literature Review On Enhancing Efficiency And Ensuring Compliance.” *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2025. <https://doi.org/10.30741/assets.v9i1.1508>.
- Ko, Nuryati, and Gatot Soepriyanto. “UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia: Sikap Dan Perilaku Konsultan Dan Wajib Pajak Badan Asing.” *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 2023. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v22i2.394>.
- Kurachman, Taufik. “Harmonisasi Layanan Digital Di Bidang Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak.” *Journal of Tax and Business*, 2025. <https://doi.org/10.55336/jpb.v6i1.313>.
- Mappadang, Agoestina, Melan Sinaga, and Puput Dani Prasetyo Adi. “Pemberdayaan Kepatuhan Wajib pajak Perorangan, Perhitungan Dan SPT Tahunan Secara E-Filling.” *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7 (2): 115-22, 2022.
- Mardiasmo, M B A. *Perpajakan*. Edisi Terb. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023.
- Mulatsih, Srie Nuning, D Saepuloh, Walla Astianty Putri, and Riska Alicia. “Improving Tax Compliance Intentions and Self-Assessment System: Approach to the Theory of

- Planned Behavior.” *Review of Applied Socio-Economic Research*, 2024. <https://doi.org/10.54609/reaser.v28i2.524>.
- Najiyah, Nabilatun, N Jannah, Chabibahtus Sa’diyah, Erika Damayanti, Lidia Amelia, Eva Wahidatuzzahroh, and Nur Asitah. “Faktor Kepatuhan dan Penghindaran Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Auditor, Perusahaan, dan Wajib Pajak.” *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 2025. <https://doi.org/10.55732/nemr.v3i1.1556>.
- Nur, Fitriani Neni, Siti Mialasmaya, and Iwan Sidharta. “Pengaruh Self-Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Acman: Accounting and Management Journal*, 2021. <https://doi.org/10.55208/6109w820>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Pramudya, Arlini Hapsari Putri. “Self-assessment in Tax Law.” *Devotion Journal of Community Service*, 2022. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.292>.
- Pramudya, Arlini Hapsari Putri, Arief Wibisono, and Marni Mustafa. “Self-assessment Dalam Hukum Pajak.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, no. 2 (2022): 361–74.
- Puspita, Ismayantika Dyah, Erna Puspita, and Dyah Ayu Paramitha. “Account Representative Sebagai Jembatan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 11, no. 2 (2017): 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.55>.
- Putri, Anggi Kania, and Taun Taun. “Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 198–209.
- Rinaldi, Achi, Y Devi, and Dana Saleh. “Analysis of E-SPT and E-Filing Utilization on Taxpayer Compliance: A Multiple Regression Approach.” *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2024. <https://doi.org/10.24042/ajpm.v15i1.23060>.
- Roida, Roida, Rini Werdiningsih, and Emiliana Sri Pudjiarti. “The Implementation of Tax Administration Digitalization Policy on Tax Compliance in Manufacturing Industry Companies.” *Dynamics Social: International Journal of Social Sciences and Communication*, 2025. <https://doi.org/10.70062/dynamicssocial.v1i3.231>.
- Satory, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, and Aditya Fajri Kurnia Pradana. “Metode Penelitian Hukum.” *Penerbit Tahta Media*, 2024.
- Savitri, Putri Amelia, Anna Sumaryati, Juli Ratnawati, and Hermawan Triono. “Analisis Efektivitas Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebelum Dan Sesudah Implementasi.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 10 (2025).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. revis. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*. Ed. 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empta, 2024.
- Taufik, Taufik, Vitra Yozi, Febby Angelia, and Lida Apriliani Sobirin. “Analisis Yuridis Penerapan Asas Ultimum Remedium Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan.” *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2026): 231–49.
- Triyanto, Ismiyanto, and M Muhtarom. “Urgensi Dan Optimalisasi Pajak Elektronik Sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib pajak.” *Risalah Hukum*, 2024. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i2.1589>.
- Utama, Kharisma Candra, and Lingga Yuliana. “Implementasi Pembaruan Sistem Inti

- Administrasi Perpajakan (Coretax) Terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai Di Direktorat Jenderal Pajak.” *MASMAN Master Manajemen*, 2025. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>.
- Wahyudin, Dian. “The Effectiveness of Tax Audit as a *Self-Assessment* System Supervision Measures and Tax Revenue Support (Study at the Large Tax Office 4).” *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2022. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i3.501>.
- Wibowo, Ahrizlia Sahidevi, Herman Karamoy, and Robert Lambey. “The Effect of *Self-Assessment* System and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance.” *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 2022. <https://doi.org/10.38142/jogta.v1i2.488>.
- Wijaya, Elisabet Natalia, and B Kurniawan. “Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta - Cakung).” *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 2025. <https://doi.org/10.53008/kalbisiana.v11i2.2727>.
- Yuliani, Ismi, and Fina Ratnasari. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi.” *Scientific Journal Of Reflection, Accounting, Management and Business*, 2025. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1235>.